**LAPORAN PENELITIAN
TENTANG** **PEMIDANAAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

****

**OLEH :
RATNA WATI SH,MH.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA**

**SURABAYA 2020**

# **KATA PENGANTAR**

 Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat taufik serta hidayahNya penelitian ini dapat peneliti selesaikan dengan judul *“**Pemidanaan dan pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan”*

 Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat gunamemperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka tidak akan terselesaikan dengan baik, oleh sebab itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat:

 Surabaya, 30 Desember 2020

 Peneliti

****

Desember 2020

# **RINGKASAN**

 Pengaturan sistem pidana menurut KUHP pada dasarnya sistem pidana di Indonesia, Hakim hanya boleh memilih I (satu) ancaman hukuman. Dengan sistem alternatif yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda tutupan, dan pidana tambahan yang mulai berlaku setelah Hakim membacakan putusan.Sedangkan pelaksanaan ketentuan pidana di Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas pelaksanaan pidana mati yang terdapat dalam Pasal 11, 104, 340, 365, 444 KUHP.Pelaksanaan pidana penjara sudah tidak berlaku dengan munculnya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

 Metode pembinaan narapidana di Indonesia, mengenal metode berdasarkan situasi dan karakter narapidana, dengan melakukan pendekatan dari alas danpendekatan dari bawah, sehingga bisa memahami metode pembinaan yang akan dilakukan.

# **DAFTAR ISI**

Contents

[**KATA PENGANTAR** ii](#_Toc46587564)

[**RINGKASAN** iii](#_Toc46587565)

[**DAFTAR ISI** v](#_Toc46587566)

[**BAB I PENDAHULUAN** 11](#_Toc46587567)

[**1.** **Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya** 11](#_Toc46587568)

[**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** 17](#_Toc46587569)

[**1.** **Ketentuan Pidana Di KUHP** 17](#_Toc46587570)

[**2.** **Pelaksanaan ketentuan pidana di lembaga pemasyarakatan** 22](#_Toc46587571)

[**BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN** 23](#_Toc46587572)

[**1.** **Tujuan Penelitian** 23](#_Toc46587573)

[**2.** **Manfaat Penelitian** 23](#_Toc46587574)

[**BAB IV METODE PENELITIAN** 24](#_Toc46587575)

[**1. Metode Penelitian** 24](#_Toc46587576)

[**BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI** 26](#_Toc46587577)

[1. Pembinaan Perorangan (Individual Treatment) 32](#_Toc46587578)

[**2.** **Perlakuan narapidana** 36](#_Toc46587579)

[**BAB VI PENUTUP** 47](#_Toc46587580)

[**1.** **Kesimpulan** 47](#_Toc46587581)

[**2.** **Saran** 47](#_Toc46587582)

[**DAFTAR PUSTAKA** 49](#_Toc46587583)

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya**

 Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalamsistem hukum di Indonesia.Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Kitab Undang-Ui dang l Hukum Pidana yang di singkat KU11P. Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari “pidana penjara seumur hidup” dan “pidana penjara dalam waktu tertentu”.[[1]](#footnote-1)

 Pidana adalah salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum pelaku tindak pidana.Pengadilan adalah salah satu lembaga yang turut serta dalam upayamenanggulangi kejahatan dengan memberikan sumbangan dalam rangka menjatuhkan hukuman.

 Sebelum memberikan keputusan akhir, hakim harus memahami bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus melalui proses yang panjang sekali dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Di mana seorang hakim harus dapat menganalisis secara rasional, sehingga terhindar dari hal-halyang bersifat merugikan kepentingan pencari keadilan. Karena pada satu pihak, hukumuntuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan,namun pada pihak lain ada kalanya merenggut hak asasi manusiasementara atau untuk selama-lamanya.

 Berdasarkan praktek peradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya Sistem Peradilan Pidana *(Criminal Justice System)* yang baik, maka perlu dibuat suatu pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas. Pedoman ini sangat berguna bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional. Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam Konsep Rancangan KUHP 2004 dalam Pasal 52, terdapat pedoman pemidanaan yang bunyinya sebagai berikut

 1. Kesalahan pembuat tindak pidana;

 2. Motif dan tujuan melakukannya tindak pidana;

 3. Sikap batin pembuat tindak pidana;

 4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;

 5. Cara melakukan tindak pidana;

 6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

 7. Riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat tindak pidana;

 8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

 9. Pengaruh pidana terhadap korban dan keluarga korban;

 10. Pemanfaatan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau.

 11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.[[2]](#footnote-2)

 Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu melakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Pasal 52 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP 2004). Penjelasan Konsep Rancangan KUHP atas ketentuan ini adalah "ketentuan ini dikenal dengan asas *rechtelyke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorangyang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

 Pertimbangan atau pedoman ini pemidanaan ini, akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan. Apa yang tercantum dalam pasal tersebut yang sebenarnya merupakan daftar yang harus di teliti lebih dahulu, jadi merupakan semacam *"check list"* sebelum hakim menjatuhkan pidana. Daftar tersebut memuat hal-hal yang menyangkut pembuat dan hal-hal yang diluarpembuat.Apabila butir-butir yang tersebut dalam daftar itu diperhatikan, maka diharapkan pidana yang di jatuhkan dapat lebih proposional dan dapat di pahami baik oleh masyarakat maupun oleh si terpidana sendiri.Penjumlahan butir-butir diatas tidak bersifat limitatif. Hakim bisa saja menambahkan pertimbangannya pada hal-hal lain selain apa yang tercantum dalam pasal ini. Namun, apa yang di sebutkan dalam pasal di atas paling sedikit harus dipertimbangkan.

 Apa yang tercantum dalam pasal ini sebenarnya merupakan suatu daftar yang harus diteliti (check list) sebelum hakim menjatuhkan pidana. Penelitian seperti ini sering dilakukan dengan tertib dan seksama oleh seseorang pilot sebelum is mengangkasa. Dalam daftar tersebut memuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang bersifat obyektif yang menyangkut hal-hal yang diluarpembuat.Dengan memperhatikan butir-­butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih difahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.[[3]](#footnote-3)

 Pedoman pemidanaan di atas, akan membantuHakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akandijatuhkan dan akan memudahkan Hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan, maka pidana penjara yang merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh Hakim dalam memutus perkara, perlu dilakukan pembaharuan terhadap jenis sanksi penjara.

 Tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi atau orientasi, pembinaan dan asimilasi.Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem pemenjaraan. Tahap admisi atau orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya.

 Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan saran yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya. Tidak lagi melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat *yang* bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya (penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan).

 Dari uraian diatas, penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, melainkan mengambil kemerdekaan seseorang yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.

 Pemasyarakatan merupakan proses pembinaan dan harus dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Hal itu dapat diartikan bahwa besar perhatian dan pemikiran yang harus dicurahkan terhadap permasalahan pembinaan, narapidana harus merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat menggugah kesadaran setiap warga untuk berpartisipasi dalam usaha pembinaan tersebut.

 Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan terencana, harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujudkan.Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai sebagian dare lapisan masyarakat, agar narapidana itu mendapatkan atau menikmati hidup bermasyarakat yang tentram.

 Narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya mendapatkan pembinaan. Dan dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode

 Pemasyarakatan (LP) sebagai tempat pembalasan, berganti sebagai tempat pembinaan yang, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembagapembinaan narapidana, jelas terjadi perubahanfungsi Lembaga

 Pada dasarnya dalam membina narapidana, kitamengenal dua tempat.Pertama di Lembaga Pemasyarakatan atau jutaan dankedua di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.Baik di dalam maupundi luar Lembaga Pemasyarakatan, narapidana harus memiliki syarat-syarat tertentu untuk di tempatkan disalah satu tempat pembinaan narapidana.Kedua-duanya memiliki kebaikan dan kelemahan sendiri-sendiri.Sebab itu setiap pembina narapidana harus mengenai dengan baik tempat pembinaan narapidana sebelum melakukan tindakan pembinaan.[[4]](#footnote-4)

 Sebagian besar narapidana dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.Sebenarnya narapidana harus di pidana dan dibina hanya di Lembaga Pemasyarakatan saja. Tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena Rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiapkota Kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan ditempat asal narapidana, guna persiapkan diri menjelang lepas / habis masa pidananya.

 Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada dasarnya selama menjalani pidana, telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja.Kebebasan bergerak, telah dirampasuntuk jangka waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup. Namun dalamkenyataannya, bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yanghilang, tetapi juga sebagai kemerdekaan yang lain ikut terampas.

 Berangkat dari permasalahan diatas, maka penelitidapat merumuskan suatu masalah yaitu :

 a. Bagaimanakah sistem pidana yang ada di dalam KUHP?

 b. Bagaimanakah ketentuan pembinaan narapidana di Indonesia?

 c. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan?

# **BAB IITINJAUAN PUSTAKA**

## **Ketentuan Pidana Di KUHP**

 Bagian terpenting dari suatu KI1HP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum memuat dua hal yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.

 Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 tersebut di buat menurut berat ringannya pidana, dimana yang terberat di sebut terlebih dahulu.

 Ada beberapa hal yang membedakan pidana pokok dari pidana tambahan.

 a. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-­barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.

 b. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, Hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif, sebagaimana Hakim harus menjatuhkan, pidana pokok bila tidak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.[[5]](#footnote-5)

 Penerapan perumusannyapada tiap-tiap Pasal dalamKUHP digunakan sistem alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana,Hakim hanya boleh memilih salah satu saja.Hal ini berbeda dengan sistemkumulatif dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana.Bahkan diantara Pasal-Pasal yang hanya mengancam secara tunggal, dalam arti pelaku tindak pidana Hakim harus menjatuhkan jenis yang diancamkan tersebut. Disini Hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih mengenai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang.

 Menurut KUHP Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, der.gan perkataan lain menjadi orang baik. Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus yakni untuk menakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan.

 Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP tersebut adalah :

 **a. Pidana Pokok**

 **1. Pidana Mati**

 Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukumpositif Indonesia. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanyamempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negarasudah tidak mencantumkan pidana mati lagi di dalam kitab Undang-­Undangnya.Sungguhpun demikian, hal ini menjadi masalah dalam lapangan hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan ditengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam kitab Undang-Undang.Tetapipada umumnya lebih banyak orang yang tidak setuju terhadap adanya pidana mati dari pada yang setuju.Diantara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan.

 Sanksi pidana mati banyak menimbulkan perdebatan para ahli hukum di Indonesia karena urusan hidup dan matinya seseorang hanya Tuhan yang berkuasa maka negara tidak berhak atas itu.

 **2. Pidana Penjara**

 Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan.Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dipenjara.

 Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantumdimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 20 tahun. Keberadaan terhadap pidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untukmemperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna**,** tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakanbentuk utama cyan umum dari pada kehilangan kemerdekaan.

 **3. Pidana Kurungan**

 Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

 Dalam KUHP Pasal 18 ayat (I) dikatakan bahwa pidana kurungan ituminimal 1 hari dan maksimal I tahun, dan dalam gabungan kejahatan, residivis (pengulangan kejahatan); ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan 52a KUHP, pidana kurungan dapat ditambah menjadi I tahun I bulan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP.

 Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan di luar daerah dimana is bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harusdibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.

 **4. Pidana Denda**

 Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delikringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-­satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

 Menurut Pasal 31 KUHP, bagi terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika ia merasa bahwa tidak akan mampu membayar dendanya. Seandainya sebagian dendanya dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurangi secara seimbang.Dalam menjatuhkan hukuman denda hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan ekonomi si pelanggar ada tanda-tanda insyaf dalam kesalahannya atau atas dasar Hakim dalam hal-hal yang dapat meringankan.

 Pidana denda mengutamakan keserasian antara kerugian dengan yang di timbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus di bayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana yang di ancam terhadap suatu tindak pidana yang ringan dan pidana penjara dan atau kurungan tetap yang utama. Sekalipun di adakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan.

 **5. Pidana Tutupan**

 Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapatdijatuhkan oleh Hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

 Pencantuman pidana tutupan didalam Pasal 10 KUHP dibawah pidana denda tidaklah tepat, karena menurut Pasal 69 KUHP yang menyatakan bahwa beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh urut-urutan dalam Pasal 10 KUHP. Adapun pencantuman ini didasarkan kepada UU No. 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutu pan.

 Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kebebasan lebih cepat dari pada pidana denda.Akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan yang ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP diletakkan diatas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

 **b. Pidana Tambahan**

 Menurut KUHP, pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim.

 Untuk membedakannya antara pidana pokok denganpidana tambahan, maka akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

 1. Sesuai dengan namanya yaitu pidana tambahan, maka pidana tambahan berarti hanya dapat ditetapkan disamping pidana pokok atau utama. Apabila hakim tidak menetapkan pidana pokok, maka pidana tambahan dengan sendirinya tidak dapat ditetapkan pula.Terhadap hal ini Undang-­Undang mengadakan suatu pengecualian.Misalnya, Pasal 39 ayat (3) KUHP dimana di tetapkan bahwa perampasan barang dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah sepanjang barang-barang sita.

 2. Hukuman pidana tambahan mempunyai sifat fakultatif. Apabila terbukti bahwa bersalah maka Hakim harus menentukan suatu pidana pokok (utama).Tidak wajib menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa.Jadi Hakim bebas untuk menentukan hukuman atau tidak.

 3. Pidana tambahan tentang pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku setelah Hakim membacakan putusan.

## **2. Pelaksanaan ketentuan pidana di lembaga pemasyarakatan**

 **a. Pelaksanaan pidana mati di Lembaga Pemasyarakatan**

 Hak hidup salah satu hak yang harus di lindungi sebagai hak sipil dan hak politik sebagaimana diketahui bahwa perlindungan hak sipil dan politik bersifat non derogable rights di mana ini adalah kewajiban negara dalam pemenuhan hak hidup tidak boleh di batasi atau di kurang-kurangi denganalasan apapun. Oleh karena itu ada beberapa negaraEropa seperti Belanda telah menghapuskan hukuman mati karena mengurangi atau membatasi hak hidup seseorang sehingga pemberlakuan hukumanmati di nilai bertentangandengan asas non derogable rights namun di sisi lain ada negara yang masih memberlakukan hukuman mati.

 Pelaksanaan dan penerapan pidana mati berkembang pada enam tahun terakhir yang di ikuti desakan perubahan sistem peradilan sehingga pada periode ini beberapa hukum bare justru mencantumkan pidana mati sebagai pidana maksimal. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, ataupun Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 Pidana mati menurut KUHP berada dalam urutan pertama yang saat ini masih tetap ada dan berlaku Indonesia.Yang memuat pidana mati dalam KUHP terdapat 11 Pasal yang mengancam pidana mati. Di antaranya pasal104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) tentang pencuruan dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran dan lain-lain. Pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok atau utama.

 Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan pidana mati.Berdasarkan catatan berbagai lembaga hak asasi internasional, Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem pidananya.

 Menurut Pasal 14 ayat (1) Amandemen UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memberikan grasi dan rehabilitasidenganpertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).Kewenangan PresidenyangmemberikanGrasi bersifat yudisia, atau disebut juga kekuasaan Presiden dengan konsultasi.Maksud kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut.Selain grasi dan rehabilitasi, amnesti dan obolisi juga termasuk dalam kekuasaan Presiden dengan konsultasi.

 Kewenangan Presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subjektif mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui pemidanaan.Oleh karena itu, Presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.

 Terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasehat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri.Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali.Selain itu baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan grasi pada presiden.

 **b. Pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan**

 Pidana penjara berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan sudah tidak berlaku dan ditiadakan karena padadasarnya sistem pemenjaraan sangat menekankanpada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidanadan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

 Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secant berangsur-angsur di pandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

 Sejak tahun 1994 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.Begitu pula yang institushiya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

 Menurut Pasal 16 UU No. 12 Tahun 1995 ayat (1) narapidana dapat dipindahkan dari lapas kelapas lain untuk kepentingan pemidanaan, keamanan dan ketertiban, proses peradilan, dan lainnya yang dianggap perlu. Maksud dari dianggap perlu disini adalah pada proses penyidikan yang terdapat dalam Pasal 17 UU No. 12 Tahun 1955 ayat

 1. Penyidikan terhadap narapidana yang terlibat terhadapperkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa atau sebagai saksi yangdilakukan di LAPAS tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyelidikan menunjukkan surat penyidikan dari pejabat intansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannyakepadakepala LAPAS.

 2. Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana termaksud dalam ayat (1).

 3. Penyidikan sebagaimana di maksud ayat (1) hanya dapat dilakukan diluar LAPAS setelah mendapat ijin kepala LAPAS.

 4. Narapidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibawa keluar LAPAS untuk kepentingan penyerahan berkas perkara, rekontruksi, dan pemeriksaan dibidang pengadilan.

 5. Dalam hal terdapat keperluan fail di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) narapidana hanya dapat dibawa keluar LAPAS setelah mendapat ijin tertulis dari direktur jendral pemasyarakatan.

 6. Jangka waktu narapidana dapat dibawa keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap hari paling lama 1 hari.

 7. Apabila proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan diluar wilayah hukum pengadilan negeri yang sedang dijalani, narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempatdilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

 Dalam sistem pemasyarakatan narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak merekamenjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

 **c. Pelaksanaan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan.**

 Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara hanya pelaksanaannya yang berbeda, hal ini sesuai dengan Pasal 18 KUHP. Yang menyatakan lamanya hukuman kurungan serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Dan tidak oleh lebih dari itu dan penempatannya dimana penahanan terpidana, terserah terpidana ingin ditempatkan, karana dalam tingkatan-tingkatan penjara tidak sama satu dengan penjara lainnya.

# **BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

## **1. Tujuan Penelitian**

 a. Untuk mengetahui sistem pidana Indonesia yang ada di dalam KUHP.

 b. Untuk mengetahui ketentuan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

 c. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

## **2. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum pidana
2. Untuk memahami peranan masyarakat dan pemerintah dalam upaya meningkatkan system pembinaan narapidana.

# **BAB IVMETODE PENELITIAN**

## **1. Metode Penelitian**

1. **Tipe Penelitian**

tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Sosiologis

1. **Pendekatan Masalah**

 1. Penelitian Hukum Sosiologis

a. pendekatan secara yuridis sosiologis,

b. pendekatan yang digunakan dengan melakukan identifikasi hukum

c. melakukan pendekatan dengan melihat dan mempelajari bagaimana efektifitas hukum tersebut berlaku dalam masyarakat

d. Pendekatan terhadap perbandingan system hukum yang berlaku H

e. pendekatan Kasus dengan melakukan study lapangan yang berhungan dengan pembinaan narapidana

1. **Sumber Data**

 Sumber Data yang dipergunakan dalam rangka pengumpulan data ini meliputi :

 a) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dan atau queisener dengan responden atau nara sumber,.

 b) Data Sekunder yaitu data yang diambil atau diperoleh dari studi pustaka atau studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, tulisan di internet, koran dan bahan bacaan lainnya sebagai bacaan pendukung.yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1. **Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Data**

 Metode Pengumpulan data,dan data penelitian diperoleh melalui dua cara yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian menentukan Responden atau narasumber dan lokasi penelitian. .

1. **Analisis Data**

 Analisis data ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif tetapi tidak menutup kemungkinan deskriptif kwantitatif.

# **BAB VHASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

 Dalam membina narapidana, dapat digunakan banyak metode pembinaan.Metode pembinaan merupakancara dalam penyampaian pembinaan, agar dapat efektif dan efisien diterima oleh narapidana dan dapat menghasilkan perubahan dalam diri narapidana, baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

 Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem.Sebagai suatu sistem,maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu :filsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klarifikasi, pendekatan klarifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina / pemerintah.[[6]](#footnote-6)

 Mempelajari komponen-komponen dalam pembinaan narapidana, tidak bisa dilepaskan dari berbagai sistem terhadap perlakuan narapidana yang pernah berlaku di Indonesia.Ada tiga sistem yang bisa diperbandingkan, pertama adalah sistem pemenjaraan, kedua sistem pemasyarakatan dan ketiga adalah sistem pemasyarakatan yang baru.Sistem sebelumnya, di zaman kerajaan masih hidup di Indonesia, tidak dibahas dalam penelitian ini. Karenasistem itu belum terdapat kodifikasi hukum yangbisaberlaku umum, jadi masih berlaku pada suatu kerajaan tertentu, yang sering tidak sama cara pelaksanaannya dengan kerajaan lainnya.

 Dalam sistem kepenjaraan, pemasyarakatan danpemasyarakatan barn, telah terjadi kodifikasi hukum, yang berlaku universal.Pemilihan ketiga sistem tersebut, karena dengan mengambil dua sistem sebelumnya, dapat diperoleh pembanding yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.Bisa di lihat dengan jelas bagaimana perubahan sebuah sistem sebelum pemasyarakatan, semasa pemasyarakatan dan pemasyarakatan baru.

 Dalam kehidupan sehari-hari, apakah narapidana atau orang biasa, akan mempunyai kecenderungan untuk terpengaruh oleh situasi. Apakah situasi itu situasi alam, sosial, kejiwaan, atau yang lain. Ada orang yang menjadi malas untuk pergi bekerja atau sekolah, karena situasi alam yang tidak menyenangkan, misalnya mendung, gerimis, hujan, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Namun ada banyak orang yang sama sekali tidak terpengaruh tapi tetap bekerja, belajar, kuliah, tanpa memperhatikan situasi alam.

 Situasi sosial sering pula mempengaruhi seseorang untuk tidak mampu berbuat atau bertindak. Misalnya seseorang yang merasa sebagai seorang yang miskin,, carat, tidak mampu mencerna materi pembinaan atau pelajaran, berasal dari keluarga broken home, dan lain sebagainya. Situasi sosial bukanlah sesuatu yang perlu kita risaukan. Manusia harus sadar bahwa kelahiran manusia mempunyai misi, tugas yang khusus dari Yang Maha Kuasa. Manusia lahir karena iamemilikiwatak lahir.Manusia pula yang menentukan dirinya untuk menjadi apa, untuk berbuatbagaimana. Jadi situasi sosial janganlah dibuat sebagai alasan untuk tidak mampu membuat diri sendiri maju, berubah, sukses, bahagia, dan sejahtera.Situasi sosial justru harus memacu seseorang untuk menjadi maju, sukses, bahagia, berubah, sejahtera dan lain sebagainya.

 Begitu pula dengan situasi kejiwaan. Manusia tidak boleh berlarut-larut tenggelam dalam situasi kejiwaan, tetapi harus segera bangkit dan menyadari bahwa situasi kejiwaan adalah situasi sesat, yang akan berubah dari waktu ke waktu secara cepat. Kalau manusia terus-menerus larut dalam situasi kejiwaan, ia tidak akan mampu mengantisipasi kehidupannya di masa depan. Manusia hanya akan terlibat dalam situasi yang akan menghancurkan diri sendiri. Penghancuran tidak akan membuat kemajuan bagi diri sendiri, tetapi akan membuat kemunduran dalam kehidupan sosial, kejiwaan dan emosi.

 Jadi dalam pembinaan berdasarkan situasi *(situational Treatment method)* kita harus mampu merubah cara berfikir narapidana, untuk tidak tergantung kepada situasi yang menyertai dalam pembinaan, tetapi menguasai situasi tersebut, sehingga pembinaan dapat diterima dengan baik, lengkap dan dapat dipahami secara sempurna. Merubah dari tergantung kepada situasi, menjadi menguasai situasi dapat terjadi, jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

 Sebagaimana yang telah diatur dalam PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan danPembimbingan Warga BinaarPemasyarakatan.Menurut Pasal 2 PPNo.31 Tahun 1999.Ayat :

 1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan kemandirian.

 2. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

 3. Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

 Menurut Pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999.ayat

 1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

 2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 tahap yaitu : tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

 3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ketahap lain ditetapkan melalui sidang, tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan pemasyarakatan, data dari pembina pemasyarakatan, pengamanan pemasyarakatan, pembimbingan pemasyarakatan, dan wall narapidana.

 4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

 5. Ketentuan melalui pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

 Dengan menguasai situasi dalam pembinaan, dapatkita berikan dua pendekatan dalam pembinaan, menurut kebutuhanpembinaanbaginarapidana, yaitu :

 a. Pendekatan Dari Atas *(Top Down Approach)*

 “Dalam pembinaan ini, mated pembinaan berasal dari pembina, atau paket pembinaan dari bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akin dijalaninya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina”.[[7]](#footnote-7)Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para pembina, seorang narapidana harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan.

 Praktek pembinaan dari atas, merupakan bentuk pembinaan yang paling banyak digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.Hal ini ditempuh karena sedikitnya macam pembinaan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, juga karena sedikitnya jumlah pembina yangdimiliki.

 Pembinaan narapidana yang digunakan pendekatan dari atas, dipilihkan materi-materi umum yang harus diketahui oleh setiap narapidana dalam rangka pembinaan bagi diri sendiri, kesatuan dan persatuan bangsa, pendekatan terhadap Tuhan, atau untuk kehidupan dimasa mendatang setelahkeluar dari Lembaga Pemasyarakatan afar Roan. Sedanguntuk materi pembinaan yang dipelajari secara khususketerampilan, kemampuanberkomunikasi, tidak dapat digunakan pendekatan dari atas.

 Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-UndangNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adalah sistempemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

 **b. Pendekatan Dari Bawah *(Bottom Up Approach)***

 “Pendekatan pembinaan narapidana dari bawah merupakan suatu cars pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar narapidana”.[[8]](#footnote-8) Tidak setiap narapidana mempunyai kebutuhan belajar yang sama, minat belajar yang sama. Semua sangat tergantung dari pribadi narapidana sendiri, dan fasilitas pembinaan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan setempat. Sering kali seorang narapidana tidak tahu apa kebutuhan pembinaan bagi dirinya atau kebutuhan belanjanya. Hal ini disebabkan narapidana tersebut tidak tahu dan tidak mengenal diri sendiri.

 Menurut pasal II ayat (2) PP No. 32 Tahun1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan WargaBinaanPemasyarakatan adalah apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat di laksanakan di luar LAPAS.

 Kesuksesan dalam membina narapidana terletak kepada kunci para pembina untuk mengenalkan narapidana dengan diri sendiri. Tanpa mengenal diri sendiri, tidak mungkin seorang narapidana tahu kebutuhan belanjanya, kebutuhan pembinaannya dan tidak tahu arah dari perubahan diri sendiri akan tertuju. Dengan mengenal diri sendiri, seorang narapidana akan mampu menentukan tujuan hidupnya, akan mampu menentukan arah perubahan hidupnya. Penentuan arah perubahan diri, akan menentukan pembinaan, kebutuhan pembinaan, kebutuhan belajar, akan mampu menentukan skala prioritas terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Mana kebutuhan belajar, kebutuhan pembinaan yang sangat mendesak untuk dilakukan dan mans kebutuhan belajar atau pembinaan yang belum mendesak untuk dilakukan.

 Dalam pendekatan dari bawah, seorang narapidana akan menentukan kebutuhan pembinaan, kebutuhan belajanya sendiri. Kebutuhan pembinaan, kebutuhan belajar akan pula ditentukan dari mana dimulainya, apakah dari awal atau mulai dari tingkat yang sedikit tinggi. Pembinaan narapidanadengan pendekatan dari bawah, membawakonsekuensiyangtinggi bagi para pembinaan, karena pihak pembina harus mampumenyediakan sarana dan prasarana bagi tercapainya tujuan pembinaan.Macampembinaanakan menjadi sangat beragam sekali, tetapi kalaufasilitas untuk itu tidak ada, kebutuhan belajar, kebutuhan pembinaan dapat dibatasi sesuai dengan fasilitas yang ada.

 Disamping berdasarkan situasi, pembinaan narapidana juga memperhatikan beberapa hal, misalnya pembinaan secara perorangan, pembinaan dalam kelas atau kelompok, dan beberapa metode pembinaan yang lain. Memang tidak setiap metode akan sesuai diterapkan kepada seorang narapidana atau kelompok narapidana, berbagai pertimbangan, misalnya ketidaksamaan latar belakang pendidikan, perbedaan tingkat pengetahuan tentang jenis / mated pembinaan yang diambil atau diajarkan, menjadi pertimbangan bagi metode yang akan digunakan.

## Pembinaan Perorangan (Individual Treatment)

Berbeda dengan sistem pemasyarakatan, maka dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran *(consciousness)* narapidana akaneksistensinya sebagai manusia.Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi, motivasi dan self development.Kesadaran dimaksudkan agar narapidana sadar akaneksitensinya sebagai manusia, sebagai manusia yang memiliki akal dan budi, yang memiliki budaya dan potensi sebagai mahluk yang spesifik. Sedang dalam tahap introspeksi, dimaksudkan agar narapidana mengenal diri sendiri.Hanya dengan mengenal diri sendiri seseorang bisa merubah dirinya sendiri.“Plato pernah mengatakantidak ada yang bisa merubah nasib manusia kecualidirinyasendiri.Perubahan itu dimungkinkan bila manusia itu mengenal akan dirinya sendiri”.[[9]](#footnote-9)

Pembinaan perorangan diberikan kepadanarapidana secara perorangan oleh petugas pembina.Pembinaan perorangan tidakharus terpisah sendiri-­sendiri, tetapi dapat dibina dalam kelompokbersama dan penanganannyasecara sendiri-sendiri. Seperti halnya dalam pendidikan disekolahtaman kanak-kanak, seorang guru ditaman kanak-kanak akan menggunakan pembinaan terhadap anak didik, secara kelompok, tetapi juga secara perorangan. Hal ini disebabkan tingkat kematangan setiap anak didik tidak sama. Demikian pula dalam hal pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, tingkat kematangan intelektual, emosi, logika, dari tiap-tiap narapidana tidaklah sama. Ketidaksamaan ini menuntut diterapkannya.pembinaan secara perorangan.

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu narapidana memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP), untuk dapat memulihkan rasa percaya din. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan pada din sendiri.

Kemauan untuk membina diri sendiri dapat munculdari dalam diri sendiri.Munculnya kemauan untuk memperbaiki dirisendiri,setelah seseorang mengenal diri sendiri.Bila seseorang belum sadar akandiri sendiri, belum mengenal diri sendiri, tidak akan muncul kemauanmembina diri sendiri. Mengenal diri sendiri merupakan bagian dari yangpokok, yang penting dalam pembinaan narapidana, sehingga narapidanadapat mengenal diri sendiri, dan dapat membina diri sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan dapat melakukan introspeksi diri, apakah, pembinaan dan pelatihan yang dijalankan selama ini kepada narapidana dapat menjadi penunjang bagi narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.Beberapa banyak mantan narapidana yang telah hidup dimasyarakat, kehidupannya ditopang oleh keterampilan yang diperoleh selama menjalani pidana.

Seperti juga sekolah umum, sekolah kejuruan, kursus-kursus, semua memberikan keterampilan kepada anak didiknya untuk mampu hidup atau mencari pekerjaan dengan keterampilan yang diperoleh dari bangku sekolah atau kursus.Anak didik diberikan bekal, sesuai dengan bidang yang telah ditekuninya. Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan harus pula memberikan kontribusi yang sama, pendidikan, pembinaan yang dilakukan selama di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, harus merupakan bekal untuk hidup dimasyarakat. Tidak hanya sebagai pengisi waktu saja, sehingga setelah kembali kemasyarakat, hasil pembinaan, hasil pendidikan tidak mampu menopang kehidupannya.Kalau begini sia-sia sajalah usaha yang telahdilakukan dalam pembinaan narapidana.Pembinaanharussesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan tenaga kerjasamausaha-usahauntuk menuju kewiraswastaan, usaha untuk hidup mandiri dengan berusahasendiri.

Pembinaan secara individual terhadap narapidanadapat dilakukan oleh para pembina, baik oleh pembina dari LembagaPemasyarakatan atau Rutan, atau pembina dari luar, yaitu pembina keagamaan, kelompok masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.Pembinaan dari luar diri sendiri, dapat merupakan pembinaan yang berasal atau yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana, atau pembinaan dari luar yang di anggap oleh pembina perlu dilakukan.Pembinaan dari luar dapat berupa pembinaan secara umum, artinya adalah materi umum, seperti penghayatan dan pengamalan pancasila.Kesadaran hukum, etika, agama, dan lain sebagainya.Sedangkan pembinaan secara khusus dapat berupa konsultasi pribadi, psikologi, pembinaan hukum, etika, pendidikan keahlian dan lain sebagainya.

Dalam pembinaan secara kelompok, peran kelompok harus tetap dilibatkan, baik secara individual maupun secara kelompok.Jadi bukan hanya pembina saja yang aktif, yang dibina juga harusaktif.Narapidana yang pasif harus ditumpuhkan, sehingga ikut aktif dan berpartisipasi dalam pembinaan.Materi pembinaan tidak harus datang dari pembina, tetapi juga datang darinarapidana, atau materi pembinaan yang menjadi kesepakatan bersama.

Dalam pembinaan narapidana, untuk mencapai hasil yang maksimal, narapidana dapat menyusun pembinaan bagi dirinya sendiri, baik secarasendiri-sendiri maupun secara kelompok.Dalampembinaan secara kelompok kita harus mampu mengajak narapidana amokmemahami nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat atau kelompok, untukdijadikan bahan pembinaan kelompok karena setelah keluar dari LembagaPemasyarakatan atau Rutan, narapidana akan berbaur lagi dengan masyarakat atau kelompok (keluarga), sehingga nilai positif yang tumbuh dalam keluarga, kelompok, masyarakat akan sangat berguna sekali bagi pemahaman bermasyarakat, hidup dalam saling ketergantungan.

Dalam masyarakat, terdapat banyak nilai-nilai yang universal baik yang positif maupun yang negatif.Narapidana harus mengerti dan memahami, serta mampu menjalankan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat.Masyarakat kita adalah masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari banyak suku bangsa, budaya dan agama.Namun demikian kita memiliki nilai-nilai yang universal, yang berlaku umum, yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebuah keluarga dibentuk dengan tujuan yang pasti, mempunyai tahapan-tahapan pembentukan batas waktu untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah keluarga mempunyai nilai-nilai yang positif mempunyai tata cara, mempunyai peraturan, sekalipun tidak dibuat secara tertulis. Nilai-nilai positif dalam keluarga akan menjadi pegangan dan motivasi, bagi anggota keluarga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pembinaan narapidana, telah kits kenalkantentang diri sendiri, nilai-nilai yang positif dalam masyarakat, cara berfikiryang positif, motivasi, pengembangan sumber daya manusia, hukum Islam,prinsip hidup yang kekal, dan kita harus kenalkan jugs bagaimanamembina keluarga agar hidupberbahagia, tentram dan harmonis.

Metode pembinaan narapidana secara kelompok, tetaplah mengacu kepada metode ceramah, permainan simulasi, permainan peran atau diskusi.Mengenalkan nilai-nilai positif dalam keluarga, kita dapat memberi tugas kepada kelompok narapidana, untuk menggali nilai positif yang ada dalam keluarganya. Kelompok lain menggali nilai negatif dalam keluarganya. Kedua kelompok kita temukan kemudian mendiskusikan penemuannya tadi. Hasil diskusi akan menampakkan kepada kita, nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif dalam keluarga.

Memahami pembinaan narapidana, baik secara perorangan maupun secara kelompok, akan memudahkan bagi pembina untuk menentukan metode pembinaan dan akan tercapai suatu hasil pembinaan yang maksimal. Penggunaan metode pembinaan dapat berdiri sendiri, tetapi dapat pula digabungkan dengan metode yang lain, sepanjang metode itu mempunyai relevansi bagi pembinaan narapidana

## **Perlakuan narapidana**

Konsepsi Pemasyarakatan telah diakui secara resmi sebagai suatu keberhasilan dalam perlakuan terhadap narapidana.Sistemkepenjaraan, memperlakukan narapidana diletakkan sebagai obyek semata-mata.Artinya kedudukan narapidana diletakkan sebagai obyek.Sebagai obyek narapidana diberi nomor, diperlakukan lebih rendah dari manusia lain, eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai.Sebagai obyek, narapidana tidak diberi pembinaan.Tetapi tenaganya sering dimanfaatkan untuk kepentingan penjara, pengurungan diri juga diberikan sebagai anugerah.

Sistem pemasyarakatan telah mampu merubah citra itu, dengan memperlakukannya sebagai subyek.Disinilah faktor manusiawi lebih banyak bicara, eksistensi manusia lebih ditonjolkan, harga diri lebih dibangkitkan dan kedudukan sejajar dengan manusia yang lain. Pengaturan yang kerasdikendorkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatannya dan bisa beradaptasi dengan masyarakat.Pandangan pemasyarakatan tentu sangat baik sekali, setidak-tidaknya untuk mencapai tujuan pemasyarakatan.

Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 5UU No. 12 Tahun 1995 adalah sistem pembinaan pemasyarakatan di laksanakanberdasarkan alas Pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan,pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat danmartabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam sistem barupembinaannarapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek.Ada yang perlu digaris bawah disini, bahwa perlakuan narapidana yaitu sebagai subyek sekaligus obyek, jadi dalam dua bentuk perlakuan yang menjadi satu.Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalampembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya. Jika kita mau mengakui secara jujur, maka dalam proses pembinaan ada beberapa komponen pembinaan, sarana dan sejumlah komponen lainnya. Dalam hal demikian, yang dibina tetaplah sebagai obyek binaan.Sedang manusianya adalah subyek.Jadi sebenarnya narapidana adalah subyek sekaligus obyek binaan. Sebagai subyek sekaligus obyek, narapidana menerima pembinaan, mated pembinaan yang disampaikan oleh pembinaannya.[[10]](#footnote-10)

 Pembinaan narapidana, tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, tetapi juga dalam keterampilan.Sebab itu pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menjalani pidana.Dalam sistem kepenjaraan, orientasi pembinaan lebih bersifat *top down approach.*Pembinaan yang diberikan kepada narapidana, merupakan program-programyang sudah ditetapkan dan narapidana harus darisertadalam program tersebut.*Top down approach juga* didasarkan alas pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan dan pandanganbahwanarapidana hanya obyeksemata-mata, jadi sebagai obyek eksistensinarapidana untuk ikut serta membangun dirinya atau membangun kelompoknya kurang diperhatikan.Pembinaan adalah paket yang datang dari atas.Seringkali pembinaan semacam tidak diperhatikan kondisi daerah atau kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Dalam sistem pemasyarakatan, orientasi i.ni masih tetap diperhatikan.Sebagai*top down approach,* maka narapidana tidak dapat menentukan sendiri pekerjaan atau jenis pembinaan yang dipilihnya, yang dianggap sangatdibutuhkannya.Sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dengan sarana pendidikan yang tersedia.Atau ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar pembinaan yang diberikan kepadanya.Akibatnya upaya pembinaan menjadi mubazir saja.Padahal dari segi biaya pembinaan, cukup mahal untuk membina seorang narapidana.Hasilnya tidak sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan. Jadi sebenarnya pembinaan narapidana dengan *top down approach* tidaklah efektif sama sekali. Orientasi pembinaan semacam harus ditinjau kembali, agar pembinaan yang diberikan kepada narapidana berdaya guna dan berhasil guna, seperti yang diharapkan pemasyarakatan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, orientasi pembinaan harus dirubah.Orientasi itu menjadi *bottom up approach.Bottom up approach*adalah pembinaan narapidanayang berdasarkan khan belajarnarapidana. Untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhanbelajarnarapidana, setiap narapidana haruslah menjalani pre test akan diketahui tingkatpengetahuan**,** keahlian dan hasrat belajarnya. Dengan memperhatikanbasil pre test, dipersiapkan materipembinaannarapidana.Padapertengahan pembinaan, perlu diadakan mid test untuk mengetahui sejauh mana pembinaan bisa berhasil dan diakhir pembinaan diadakan post test, untuk mengetahui keberhasilan pembinaan.

Berbeda dengan sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana adalah pemberian dengan melatih bekerja bagi narapidana, agar bila kelak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menerapkan kepandaian sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana.Namun demikian, pemberian pekerjaan melatih bersifat *top down approach.*Program pembinaan masih merupakan paket dari atas.Narapidana tidak mempunyai hak menentukan sendiri pekerjaan menarik baginya atau dibutuhkan untuk meningkatkan keahliannya.Seringkali pekerjaan yang diberikan kepada narapidana hanya sebagai pengisi waktu saja, agar tidak menganggur selama di pidana. Sebab pekerjaan sama sekali tidak menarik, tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Maka dalam bekerjapun tidak serius. Kualitas hasilnya jugs tidak semaksimal dan kuantitas pekerjaan juga menjadi rendah. Terlihat sekali kelemahan sistem *top downapproach.*

Alasan beberapa perusahaan tidak menggunakanbekas narapidana sebagai tenaga kerja diperusahaannya, karena perusahaan itu tidak mau mengambil resiko yang mungkin bisa timbal akibatmempekerjakan bekas narapidana. Apalagi tenaga lain yang bukan bekas narapidana cukup tersedia di masyarakat. Disamping tidak ada yang mau bertanggungjawab terhadap tenaga bekas narapidana, Lembaga Pemasyarakatan sebagai badan yang pernah membina narapidana, tidak berani memberikan jaminan bahwa bekas narapidana telah betul-betul sadar dan dapat dipertanggungjawabkan semua tingkah lakunya.

Dalam sistem barn pembinaan narapidana, sifat pemberian pekerjaan adalah menanamkan rasa percaya diri sehingga mampu mandiri.Jika dibandingkan dengan sifat pemberian pekerjaan dalam sistem kepenjaraan maupun sistem pemasyarakatan, maka sistem baru pembinaan narapidana, titik tolak pembinaan narapidana selalu berangkat dari pembinaan diri sendiri. Usaha ini akan berhasil, jika narapidana mengenal siapa dirinya sendiri. Dengan demikian, ia mampu dengan kemampuan diri sendiri. Kepercayaan akan diri sendiri harus dikembangkan, sehingga setiap bekas narapidana akan mampu mengembangkan dirinya sendiri di masyarakat, akan mampu dan tidak menggantungkan diri dari uluran tangan orang lain.[[11]](#footnote-11)

Dalam hal sifat pemberian pekerjaan harus dikaitkan dengan tujuan hidup, target yang hendak dicapai, kendala yang mungkin terjadi, latihan khusus memecahkan masalah dan lain sebagainya. Jadi sifat pemberian pekerjaan bukan hanya terampil dalam bekerja, tetapi juga berbagai kemungkinan yang akan timbul jika pekerjaan itu diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan kepercayaan diri, dengan kemampuanmengembangkan diri, dengan latihan-latihan khususdalam memecahkan kendala hidup, dengan keyakinan diri yangditanamkan selama masa pembinaan, narapidana akan mampu menghadapi setiaphambatan, rintangan dan halangan dalam kehidupannya, termasuk jika telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal yang demikian tidak tersentuh sama sekali dalam sistem Pemasyarakatan sekarang ini.

 Menurut Pasal I Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang menyatakan bahwa :

 1. Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

 2. Remisi diberikan oleh Menteri hukum dana Hak Asasi Manusia (HAM).

 3. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

 Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari atau seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.[[12]](#footnote-12)

 Remisi atau pengurangan hukumanselama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu.Sistemkepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah.Artinya remisi anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam *GestichtenReglement,* remisi hanya diberikan pada had ulang tahun Ratu Belanda. Jadi remisi benar-benar sebagai anugerah belaka. Baru pada tahun 1950 berdasarkan Keppres No. 156 Tahun 1950, namun sudah dirubah sejak tahun 1987 dan sekarang yang berlaku adalah Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Bahwa remisi diberikan setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.Perubahan itu disambut dengan kelegaan hati rakyat Indonesia, sebab pada setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia (RI) banyak narapidana yang mendapatkanremisi.Sejak tahun 1999, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadihak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.Salah satu syarat dalam mendapatkan remisi berdasarkan Keppres No. 174Tahun 1999 adalah narapidana harus berkelakuan baik selama menjalanipidana.Sedang syarat berkelakuan baik, adalah tidak melanggar Undang-­Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

 Perubahan pidana seumur hidup kepidana sementara berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999, juga diatur dalam Keppres No. 5 Tahun 1987. Namun dengan berlakunya keppres No. 174 Tahun 1999 dan tidak berlakunyaKeppres No. 5 Tahun 1987, maka hanya ada satujalan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara, yaitu kwatgrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keppres No. 174 Tahun 1999tentang remisi yang menyatakan bahwa :

 1. Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana penjara sedikit lima tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 tahun.

 2. Perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden.

 3. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, diajukan nara pidana yang bersangkutan kepada presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

 Nampak sekali bahwa Keppres No. 174 Tahun 1999, banyak sekali memberikan perubahan persyaratan bagi narapidana untuk mendapatkan remisi. Dalam sistem bare pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai inotivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri.Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti pemasyarakatan, tidak pula sebagaianugrah sebagai mana sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan yang lainterpenuhi.

 Berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999,banyak sekali perubahan dalam sistem remisi. Keppres No. 174 Tahun 1999dalam memberikan remisi jauh lebih kecil dibanding Keppres No. 5 Tahun 1987.Keppres No. 174 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6.

 Dalam sistem baru pembinaan narapidana, kendala semacam ini harus dicarikan jalan keluarnya.Bagaimanapun juga, Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat paling baik bagi narapidana.Prinsip-prinsip Pemasyarakatan mengajarkan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat, sebab itu harus diayomi dan diberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat (Prinsip Pertama). Pembinaan narapidana adalah upaya untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, jadi tidak selayaknya jika dalam sistem pemasyarakatan masih ada kemungkinan seorang narapidana sama sekali tidak bisa kembali ke masyarakat. Kemungkinan untuk bisa kembali ke masyarakat tetap terbuka.Untuk itu diperlukan satu peraturan lagi, yang memungkinkan narapidana yang terpidana mati dan pidana seumur hidup, masih mempunyai kemungkinan untuk kembali ke masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam prinsip ke lima dari prinsip-prinsip pemasyarakatan, bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan darimasyarakat.

 Sistem pemidanaan baru tidak sepakat dengan hal tersebut. Banyak cara untuk tetap memberlakukan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Pemberian kelonggaran bagi narapidana yang sudah sadar untuk menjalankan pidananyadi tengah-tengah masyarakat adalah carayangterbaik. Untuk itu dapat diberlakukan sistem jaminan oleh seorang, badan ataunarapidana itu sendiri, bahwa tingkah laku dan keselamatan narapidana akan terjamin.

 Sistem jaminan itu ada beberapa macam misalnya :

 a. Jaminan dari diri sendiri, artinya narapidana yang bersangkutan mampu memberikan jaminan atas dirinya sendiri, bahwa is akan menjalankan pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan baik, tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi, akan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Jaminan bisa berupa uang atau benda *yang* dapat dijadikan sita jaminan. Besarnya jaminan dapat ditetapkan oleh pengadilan atau badan lain yang ditunjuk. Hukum pidana Indonesia sebaiknya sudah mulai memikirkan dan menetapkan sistem ini.

 b. Jaminan dari pihak lain, artinya narapidana yang akan menjalani pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan di jamin oleh pihak lain. Pihak lain dapat berupa orang tuanya, organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial, masyarakat disekitar tempat tinggal narapidana yang bersangkutan. Jaminan yang diberikan dapat berupa uang, benda atau surat pernyataan, sepanjang eksistensi penjamin jelas dana dapat dipertanggungjawabkan.

 Jaminan dan pihak lain dapat pula dari instansi dimana narapidana awalnya bekerja. Karena dapat saja tenaga dan buah pikir narapidana masih di perlukan oleh instansi tempatnya bekerja.

1. Jaminan dari pemerintah atau jaminan bersama,artinya Lembaga Pemasyarakatan bersama keluarga narapidamamemberikanjaminan bersama bahwa narapidana yang tidakdapatmemenuhikriteria jaminan model a dan b. Seringkali narapidana memang tidakmempunyai uang atau benda untuk menjadi jaminannya. Jadi model c memberikan peluang mereka untuk tetap memiliki kemungkinan menjalani pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan.

 Tentang jaminan bukan hanya ditujukan untuk narapidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tetapi juga untuk pidana sementara.Sifatperaturannya haruslah universal, yang dapat diberlakukan kepada semua narapidana.Tentu saja dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda. Sistem jaminan akan merupakan motivasi yang sangat besar dari narapidana untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri dan untuk kembali ke masyarakat. Hanya masyarakat, hanya keluarganyalah tempat ideal untuk membina narapidana.

Kesadaran hukum ketika menjalani tahap asimilasi, integrasi, dan tahap­-tahap pembinaan lainnya menjadi salah satu pusat gejala usahapemasyarakatan.Oleh karena itu narapidana memerlukan bantuan pengarahan dan penasehat kepentingan (hukum) dalam rangka pembinaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Keperluan pembinaan yang demikian ini bagi narapidana, sangat diperlukan suatu badan sosial *Prisoner's Aid Society,* yangnampaknya belum terbentuk di Indonesia.[[13]](#footnote-13)

 Pembinaan di dalam Lembaga adalah sebagian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi oleh pembinaan diluar Lembaga, namundalam*praktek* pelaksanaannya pembagian tugas yang demikian itu masih di jalankan bersama karena pertimbangan tenaga dan fasilitas yang kurang. Terutama pembinaan dalam proses asimilasi / integrasi sangat membutuhkan tenaga pengamanan yang terdidik, dan tugas bimbingan lanjutan *(after care)* hanya mungkin berjalan dengan penyediaan dana yang relatif besar. Kesulitan tugas pembinaan yang membutuhkan tenaga ahli perlu di usahakan dengan bantuan tenaga sosial dari berbagai bidang disiplin ilmu *(behavioral scientist),* terutama adanya petugas agama, kesehatan, pendidik, kedokteran jiwa, dan ahli-ahli lainnya yang berkaitan dengan situasi konvergensi manusia dan pembinaan yang bersifat individual.

# **BAB VIPENUTUP**

## **1. Kesimpulan**

 a. Pengaturan sistem pidana menurut KUHP pada dasarnya sistem pidana di Indonesia, Hakim hanya boleh memilih I (satu) ancaman hukuman. Dengan sistem alternatif yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda tutupan, dan pidana tambahan yang mulai berlaku setelah Hakim membacakan putusan.Sedangkan pelaksanaan ketentuan pidana di Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas pelaksanaan pidana mati yang terdapat dalam Pasal 11, 104, 340, 365, 444 KUHP.Pelaksanaan pidana penjara sudah tidak berlaku dengan munculnya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

 b. Metode pembinaan narapidana di Indonesia, mengenal metode berdasarkan situasi dan karakter narapidana, dengan melakukan pendekatan dari alas danpendekatan dari bawah, sehingga bisa memahami metode pembinaan yang akan dilakukan.

 c. Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP), memberikan penyadaran bagi narapidana yang bisa menanamkan rasapercaya diri sehingga mampu mandiri dan akan mampu mengembangkan dirinya sendiri di masyarakat. Tanpa menggantungkan diri terhadap oranglain.

## **2. Saran**

 Dari uraian pembahasan diatas, ada beberapa saran dari peneliti yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) menurut hukum di Indonesia, antara lain :

 a. Sistem pidana di Indonesia yang berakhir dengan putusan Hakim, dan yang dijatuhkan oleh Hakim sebagai sanksi, Hakim harus mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan unsur-unsur kelakuan / perbuatan si pembuat, sehingga penjatuhan pidananya tidak salah.

 b. Dalam melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatankedepan harus mengikut sertakan masyarakat secara langsung yangbersama-sama dengan petugas dari pemasyarakatan, sehingga dengan konsep ini bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memberikan jasa secara tetap dalam proyek kerja keterampilan.

 c. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak harus ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, tetapi juga harus dengan keterampilan kerja yang berorientasi pada kemandirian dan bisa dijadikan bekal ketika kembali kemasyarakat kelak. Upaya pembinaan terhadap narapidana berupa remisi seharusnya dapat di kembangkan lebih efektif, karena bukan hanya sekedarpemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara harus di manfaatkan agar narapidana menyadari makna pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

Bambang Poemomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan,* Liberty, Yogyakarta, 1986.

DwijaPriyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara Indonesia,* RefikaAditama, Bandung Cetakan 1, 2006.

Harsono, *Sistem Baru Pemidanaan,* Djambatan, Jakarta, 1999.

NaniekSuparmi, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* Bina Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua 2007.

Pius A Partanto dan M DahlanAlbarry, *Kamus Ilmiah Populer,* Arloka Surabaya, 2001.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap,* Media Jakarta, 1977.

**Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, *Tentang Pemasyarakatan.*

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, *Tentang Grasi*

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

1. DwidjaPriyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,*RefikaAditama, Bandung Cetakan I, 2006. Hal. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, h. 38 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, h. 40 [↑](#footnote-ref-3)
4. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* Jakarta, Djambatan, 1995 hal. 78 [↑](#footnote-ref-4)
5. NiniekSuparmi, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemindanaan, PT. Bina Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua 2007.Hal. 20.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Harsono Op. Cit. hal. 5 [↑](#footnote-ref-6)
7. Harsono, op. cit. h. 344 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, h. 347 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid h. 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid h. 19 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid h. 24 [↑](#footnote-ref-11)
12. DwidjaPriatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia,* Bandung, 2006 hal.133, dikutip dari Andi Hamzah, *Kamus Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986. Hal. 503 [↑](#footnote-ref-12)
13. Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,* Liberty, Yogyakarta h. 185 [↑](#footnote-ref-13)